



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 29/Pid.Sus/2014/PN.Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa

Terdakwa I,

Nama Lengkap : SYAFRUDIN MADJID, SH Alias SOF.

Tempat Lahir : Tobelo

Umur/ Tanggal Lahir : 39 Tahun / 20 Februari 1974

Jenis Kelamin : Laki – Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Kelurahan. Maliaro Kec.Kota Ternate Tengah

Agama : Islam

Pekerjaan : PNS (Nakertrans Prov. Malut )

Terdakwa II,

Nama Lengkap : ZULKIFLI, SE. M.Si Alias ZUL

Tempat Lahir : Ternate

Umur/ Tanggal Lahir : 36 Tahun / 14 Desember 1977

Jenis Kelamin : Laki – Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Rt. 010/Rw. 004 Kel. Soa Konora Kec. Kota Ternate Utara

Agama : Islam

Pekerjaan : Dosen

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Terdakwa di tahan berdasarkan Penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 03 Desember 2013 s/d 22 Desember 2013
2. Di tangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2013 s/d 30 Januari 2014
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2014 s/d 15 Februari 2013.
4. Hakim Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 08 April 2013 s/d 22 April 2014
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 09 Maret 2014 s/d 07 Mei 2014.

Dalam Perkara ini Para Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum : Sdr, DAHLAN TAN SH. MH Advokat/ Pengacara / Konsultan Hukum, d/a kantor : Lingk. Tanah Mesjid Rt.002 Rw. 05 No. 33 Kel. Kalumpung Kec. Kota Ternate Tengah, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor : 29 / Pid.Sus / 2014 / PN – Tte, tanggal 18 Februari 2014.

Pengadilan Negeri Tersebut :

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate No : 29 / Pid.Sus / 2014 / PN.Tte, tanggal 07 Februari 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Pengadilan Negeri tersebut

Telah memabaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate tanggal 07 Februari 2014 No. 29/ pid.Sus/2014/PN.Tte tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate tanggal 07 Februari 2014 No. 29 / Pid. Sus / 2014 / PN. Tte, tentang Penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama SYAFRUDIN MADJID,SH alias SOF DK beserta seluruh lampirannya ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Para terdakwa telah diajukan ke depan persidangan sesuai surat Dakwaan Jaksa Penuntut umum tanggal 05 Februari 2014, No Reg Perkara : PDM- 09/Tenate/ Euh.2/01/2014,yang adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut para Terdakwa mengerti maksud dan isi Dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil Dakwaanya, Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan di bawah sumpah yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

## Kesatu :

Bahwa ia terdakwa I SYAFRUDIN MADJID, SH Alias SOF dan terdakwa II ZULKIFLI, SE. M.Si Alias ZUL pada hari Senin tanggal 02 Desember 2013 sekira jam 19.30. wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Desember 2013, bertempat di dalam rumah ibu Susi Wati di Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Kota Ternate Selatan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, ***“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu”***, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi Mursalim, Sukarno Salim dan Nakir M. Djafar (Tim Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Maluku Utara) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa I SYAFRUDIN MADJID, SH Alias SOF dan terdakwa II ZULKIFLI, SE. M.Si Alias ZUL memiliki dan menguasai Narkotika Jenis Shabu-shabu, kemudian selanjutnya Tim Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Maluku Utara menuju ke tempat kejadian Perkara di dalam rumah ibu Susi Wati di Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Kota Ternate Selatan untuk melakukan penyelidikan tepatnya di dalam rumah ibu Susi Wati di Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Kota Ternate Selatan kemudian saksi Sukarno Salim mengintip/melihat dari balik ventilasi jendela kamar dan menemukan terdakwa I SYAFRUDIN MADJID, SH Alias SOF dan terdakwa II ZULKIFLI, SE. M.Si Alias ZUL sedang duduk melantai dan menghisap Narkotika jenis Shabu-shabu, selanjutnya saksi Sukarno Salim langsung mendobrak pintu kamar dan masuk kedalam kamar dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan 1 (satu) sachet/peket kecil Narkotika jenis Shabu-shabu, 1 (satu) buah bong (alat penghisap shabu), 15 (lima belas) sedotan plastik, 1 (satu) buah macis/korek gas, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pipet kaca yang sudah pecah, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah HP Cross warna hitam berserta sim card 085326784500 milik terdakwa I Syafrudin Madjid, SH Alias Sof dan 1 (satu) buah HP Samsung type GT-E1205T warna putih beserta sim card 085341853803 milik terdakwa II Zulkifli, SE.M.Si.

- Bahwa setelah saksi Mursalim, Sukarno Salim dan Nakir M. Djafar (Tim Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Maluku Utara) menangkap terdakwa I SYAFRUDIN MADJID, SH Alias SOF dan terdakwa II ZULKIFLI, SE. M.Si Alias ZUL kemudian melakukan intrograsi kepada terdakwa I SYAFRUDIN MADJID, SH Alias SOF dan terdakwa II ZULKIFLI, SE. M.Si Alias ZUL bahwa terdakwa I SYAFRUDIN MADJID, SH Alias SOF dan terdakwa II ZULKIFLI, SE. M.Si Alias ZUL mendapatkan 1 (satu) sachet/peket kecil Narkotika jenis Shabu-shabu dari Sdr. Fauzan dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan para terdakwa menguasai serta memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman Narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak 1 (satu) sachet/peket kecil Narkotika jenis Shabu-shabu tanpa hak dan melawan hukum karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. LAB. : 2016/NNF/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013, yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Drs. SAMIR, Sst Mk. MAP AKBP NRP. 62031974 menerangkan bahwa :
  - Barang Bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
  - 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0373 gramBarang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka SYAFRUDIN MADJID, SH Alias SOF berteman.
  - 1 (satu) botol kaca berisi urine milik SYAFRUDIN MADJID, SH Alias SOF.
  - 1 (satu) botol kaca berisi urine milik ZULKIFLI, SE Alias ZUL.
  - Dimana pada hasil pemeriksaan disimpulkan :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti Kristal bening milik SYAFRUDIN MADJID, SH Alias SOF berteman, urine milik SYAFRUDIN MADJID, SH Alias SOF dan urine milik ZULKIFLI, SE Alias ZUL tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa I SYAFRUDIN MADJID, SH Alias SOF dan terdakwa II ZULKIFLI, SE. M.Si Alias ZUL, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu diatas,

*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* , yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi Mursalim, Sukarno Salim dan Nakir M. Djafar (Tim Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Maluku Utara) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa I SYAFRUDIN MADJID, SH Alias SOF dan terdakwa II ZULKIFLI, SE. M.Si Alias ZUL memiliki dan menguasai Narkotika Jenis Shabu-shabu, kemudian selanjutnya Tim Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Maluku Utara menuju ke tempat kejadian Perkara di dalam rumah ibu Susi Wati di Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Kota Ternate Selatan untuk melakukan penyelidikan tepatnya di dalam rumah ibu Susi Wati di Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Kota Ternate Selatan kemudian saksi Sukarno Salim mengintip/melihat dari balik ventilasi jendela kamar dan menemukan terdakwa I SYAFRUDIN MADJID, SH Alias SOF dan terdakwa II ZULKIFLI, SE. M.Si Alias ZUL sedang duduk melantai dan menghisap Narkotika jenis Shabu-shabu, selanjutnya saksi Sukarno Salim langsung mendobrak pintu kamar dan masuk kedalam kamar dan menemukan 1 (satu) sachet/peket kecil Narkotika jenis Shabu-shabu, 1 (satu) buah bong (alat penghisap shabu), 15 (lima belas) sedotan plastik, 1 (satu) buah macis/korek gas, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pipet kaca yang sudah pecah, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah HP Cross warna hitam berserta sim card 085326784500 milik terdakwa I Syafrudin Madjid, SH Alias Sof dan 1 (satu) buah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

HP Samsung type GT-E1205T warna putih beserta sim card 085341853803 milik terdakwa II Zulkifli, SE.M.Si;

- Bahwa setelah saksi Mursalim, Sukarno Salim dan Nakir M. Djafar (Tim Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Maluku Utara) menangkap terdakwa I SYAFRUDIN MADJID, SH Alias SOF dan terdakwa II ZULKIFLI, SE. M.Si Alias ZUL kemudian melakukan intrograsi kepada terdakwa I SYAFRUDIN MADJID, SH Alias SOF dan terdakwa II ZULKIFLI, SE. M.Si Alias ZUL bahwa terdakwa I SYAFRUDIN MADJID, SH Alias SOF dan terdakwa II ZULKIFLI, SE. M.Si Alias ZUL mendapatkan 1 (satu) sachet/peket kecil Narkotika jenis Shabu-shabu dari Sdr. Fauzan dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan para terdakwa menguasai serta memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman Narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak 1 (satu) sachet/peket kecil Narkotika jenis Shabu-shabu tanpa hak dan melawan hukum karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. LAB. : 2016/NNF/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013, yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Drs. SAMIR, Sst Mk. MAP AKBP NRP. 62031974 menerangkan bahwa :
  - Barang Bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
  - 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0373 gram

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka SYAFRUDIN MADJID, SH Alias SOF berteman.

- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik SYAFRUDIN MADJID, SH Alias SOF.
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik ZULKIFLI, SE Alias ZUL.
- Dimana pada hasil pemeriksaan disimpulkan :
- Barang bukti Kristal bening milik SYAFRUDIN MADJID, SH Alias SOF berteman, urine milik SYAFRUDIN MADJID, SH Alias SOF dan urine milik ZULKIFLI, SE Alias ZUL tersebut diatas adalah benar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa I SYAFRUDIN MADJID, SH Alias SOF dan terdakwa II ZULKIFLI, SE. M.Si Alias ZUL, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu diatas, ***“mereka yang turut melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan melakukan penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri Golongan I bagi diri sendiri”***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saksi Mursalim, Sukarno Salim dan Nakir M. Djafar (Tim Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Maluku Utara) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa I SYAFRUDIN MADJID, SH Alias SOF dan terdakwa II ZULKIFLI, SE. M.Si Alias ZUL memiliki dan menguasai Narkotika Jenis Shabu-shabu, kemudian selanjutnya Tim Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Maluku Utara menuju ke tempat kejadian Perkara di dalam rumah ibu Susi Wati di Kelurahan Tanah

Tinggi Kecamatan Kota Ternate Selatan untuk melakukan penyelidikan tepatnya di dalam rumah ibu Susi Wati di Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Kota Ternate Selatan kemudian saksi Sukarno Salim mengintip/melihat dari balik ventilasi jendela kamar dan menemukan terdakwa I SYAFRUDIN MADJID, SH Alias SOF dan terdakwa II ZULKIFLI, SE. M.Si Alias ZUL sedang duduk melantai dan menghisap Narkotika jenis Shabu-shabu, selanjutnya saksi Sukarno Salim langsung mendobrak pintu kamar dan masuk kedalam kamar dan menemukan 1 (satu) sachet/peket kecil Narkotika jenis Shabu-shabu, 1 (satu) buah bong (alat penghisap shabu), 15 (lima belas) sedotan plastik, 1 (satu) buah macis/korek gas, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pipet kaca yang sudah pecah, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah HP Cross warna hitam beserta sim card 085326784500 milik terdakwa I Syafrudin Madjid, SH Alias Sof dan 1 (satu) buah HP Samsung type GT-E1205T warna putih beserta sim card 085341853803 milik terdakwa II Zulkifli, SE.M.Si.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Mursalim, Sukarno Salim dan Nakir M. Djafar (Tim Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Maluku Utara) menangkap terdakwa I SYAFRUDIN MADJID, SH Alias SOF dan terdakwa II ZULKIFLI, SE. M.Si Alias ZUL kemudian melakukan intrograsi kepada terdakwa I SYAFRUDIN MADJID, SH Alias SOF dan terdakwa II ZULKIFLI, SE. M.Si Alias ZUL bahwa terdakwa I SYAFRUDIN MADJID, SH Alias SOF dan terdakwa II ZULKIFLI, SE. M.Si Alias ZUL mendapatkan 1 (satu) sachet/peket kecil Narkotika jenis Shabu-shabu dari Sdr. Fauzan dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan para terdakwa menggunakan diri sendiri Narkotika golongan I bukan tanaman Narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak 1 (satu) sachet/peket kecil Narkotika jenis Shabu-shabu tanpa hak dan melawan hukum karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. LAB. : 2016/NNF/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013, yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Drs. SAMIR, Sst Mk. MAP AKBP NRP. 62031974 menerangkan bahwa :
  - Barang Bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
  - 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0373 gram

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka SYAFRUDIN MADJID, SH Alias SOF berteman.

- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik SYAFRUDIN MADJID, SH Alias SOF.
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik ZULKIFLI, SE Alias ZUL.
- Dimana pada hasil pemeriksaan disimpulkan :
- Barang bukti Kristal bening milik SYAFRUDIN MADJID, SH Alias SOF berteman, urine milik SYAFRUDIN MADJID, SH Alias SOF dan urine milik ZULKIFLI, SE Alias ZUL tersebut diatas adalah benar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

1. Saksi Mursalim, Umur 46 Tahun, Lahir Makassar tanggal 01 Maret 1969, Agama Islam, Pekerjaan Anggota Polri, Kebangsaan Indonesia, Alamat Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan.

- Bahwa Saksi tahu dihadapkan didepan persidangan sehubungan masalah penangkapan terhadap para Terdakwa, karena para Terdakwa kedapatan sedang menggunakan narkotika jenis sabu secara bersama ;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada tanggal 02 Desember 2013 pukul 15.30 wit di Kelurahan Tanah Tinggi depan kampus Akademi Perawat (Akper) dan penangkapan tersebut dipimpin oleh Saksi ;
- Bahwa sebelumnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa para Terdakwa sedang menggunakan sabu, tak lama kemudian Saksi langsung menuju ke Kel Tanah Tinggi, kemudian sampai pada sebuah rumah yang terlihat tenang setelah itu Saksi memerintahkan teman Saksi untuk mengintip kedalam rumah lewat fentelasi dan terlihat para Terdakwa sedang memakai sabu, tak lama setelah itu Terdakwa I Syafrudin Madjid, SH alias Sof hendak membuka pintu rumah namun Saksi sudah berdiri didepan pintu lalu menahan tangan Terdakwa I Syafrudin Madjid, SH alias Sof dan membawa masuk kedalam rumah, didalam sebuah kamar belakang ada Terdakwa II Zulkifli, SE. M.Si sedang duduk dilantai dan Saksi bersama teman lalu melakukan pengeledahan ternyata ditemukan sabu, alat penghisap sabu, korek api, Hp dan lain-lain sebagai barang bukti ;
- Bahwa Saksi bersama dengan teman yang bernama Sukarno Salim dan beberapa orang teman yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah itu kami Saksi dan teman melakukan interogasi terhadap para Terdakwa dan dari keterangan para Terdakwa bahwa mereka mendapat sabu dari teman yang bernama Ojul (terdakwa berkas terpisah) dengan cara membeli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk satu paket dan Terdakwa I Syafrudin Madjid, SH alias Sof yang melakukan transaksi dengan Ojul dirumah Ojul ;
- Bahwa pada waktu itu Saksi hanya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Syafrudin Madjid, SH alias Sof dan Terdakwa II Zulkifli, SE. M.Si saja ;
- Bahwa menurut informasi dari masyarakat, rumah yang para Terdakwa pakai sebagai tempat nyabu yaitu rumahnya keluarga Terdakwa I Syafrudin Madjid, SH alias Sof yang sudah lama kosong ;
- Bahwa para Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya

2. Saksi Sukarno Salim, Umur 27 Tahun, Lahir Ternate tanggal 18 April 1986, Agama Islam, Pekerjaan Anggota Polri, Kebangsaan Indonesia, Alamat Kel. Salero Kec. Kota Ternate Utara.

- Bahwa Saksi tahu dihadapkan didepan persidangan sehubungan masalah penangkapan terhadap para Terdakwa, karena para Terdakwa kedapatan sedang menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama ;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada tanggal 02 Desember 2013 pukul 15.30 wit di Kelurahan Tanah Tinggi depan kampus Akademi Perawat (Akper) ;
- Bahwa sebelumnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa para Terdakwa sedang menggunakan sabu, tak lama kemudian Saksi langsung menuju ke Kel Tanah Tinggi, kemudian sampai pada sebuah rumah yang terlihat tenang setelah itu Saksi mengintip kedalam rumah lewat fentelasi dan terlihat para Terdakwa sedang memakai sabu, tak lama setelah itu Terdakwa I Syafrudin Madjid, SH alias Sof hendak membuka pintu rumah namun Saksi sudah berdiri didepan pintu lalu menahan tangan Terdakwa I Syafrudin Madjid, SH alias Sof dan membawa masuk kedalam rumah, didalam sebuah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kamar belakang ada Terdakwa II Zulkifli, SE. M.Si sedang duduk dilantai dan Saksi bersama teman lalu melakukan pengeledahan ternyata ditemukan sabu, alat penghisap sabu, korek api, Hp dan lain-lain sebagai barang bukti ;

- Bahwa Saksi bersama dengan teman yang bernama Mursalim dan beberapa orang teman yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa ;
- Bahwa setelah itu kami Saksi dan teman melakukan interogasi terhadap para Terdakwa dan dari keterangan para Terdakwa bahwa mereka mendapat sabu dari teman yang bernama Ojul (terdakwa berkas terpisah) dengan cara membeli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk satu paket dan Terdakwa I Syafrudin Madjid, SH alias Sof yang melakukan transaksi dengan Ojul di rumah Ojul ;
- Bahwa pada waktu itu Saksi hanya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Syafrudin Madjid, SH alias Sof dan Terdakwa II Zulkifli, SE. M.Si saja ;
- Bahwa menurut informasi dari masyarakat, rumah yang para Terdakwa pakai sebagai tempat nyabu yaitu rumahnya keluarga Terdakwa I Syafrudin Madjid, SH alias Sof yang sudah lama kosong ;
- Bahwa para Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya\

3. Saksi Faujul Tjipnur alias Ojul alias Jul, Umur 29 Tahun, Lahir Ternate tanggal 13 September 1985, Agama Islam, Pekerjaan PNS pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, Kebangsaan Indonesia, Alamat Kel. Salero Kec. Kota Ternate Utara.

- Bahwa yang Saksi tahu ada masalah penangkapan terhadap para Terdakwa karena para Terdakwa kedapatan oleh anggota Polri sedang menggunakan narkoba jenis sabu ;
- Bahwa penangkapan tersebut yang Saksi pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2013 di Kelurahan Tanah Tinggi ;
- Bahwa para Terdakwa mendapat sabu dengan cara membeli pada Saksi seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) secara kes sebanyak 1 paket ;
- Bahwa pada hari itu juga sekitar jam 12 siang, Terdakwa I Syafrudin Madjid, SH alias Sof yang meminta bantu pada Saksi agar mencarikan sabu untuknya, tak lama setelah itu Saksi mencari sabu dan dapat setelah itu Saksi lalu sms Terdakwa I Syafrudin Madjid,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SH alias Sof bahwa sabunya sudah ada dan pada hari yang sama Terdakwa I Syafrudin Madjid, SH alias Sof lalu datang kerumah Saksi maka terjadilah transaksi jual beli sabu secara kes ;

- Bahwa Terdakwa I Syafrudin Madjid, SH alias Sof mau membeli sabu sebanyak 2 paket namun baru 1 paket saja yang dibayarnya dan paket yang kedua belum sempat Saksi berikan kepada Terdakwa I Syafrudin Madjid, SH alias Sof, Saksi juga sudah ditangkap anggota Polri ;
- Bahwa Saksi dapat sabu dengan cara memesan dari teman Saksi yang berada di Jakarta;
- Bahwa Saksi sudah lama mengenal Terdakwa I Syafrudin Madjid, SH alias Sof dan Saksi tinggal sekelurahan dengan Terdakwa I Syafrudin Madjid, SH alias Sof ;
- Bahwa Saksi juga dapat keuntungan dari penjualan sabu tersebut ;
- Bahwa yang Saksi tahu, rumah yang para Terdakwa gunakan untuk mengkosumsi sabu adalah milik keluarga Terdakwa I Syafrudin Madjid, SH alias Sof ;
- Bahwa Terdakwa I Syafrudin Madjid, SH alias Sof meminta bantu pada Saksi untuk mencari sabu karena Terdakwa I Syafrudin Madjid, SH alias Sof tahu Saksi pernah memakai sabu ;
- Bahwa Terdakwa I Syafrudin Madjid, SH alias Sof baru kali ini membeli sabu pada Saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya

Menimbang bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

## Terdakwa I.Safrudin Madjid,SH alias Sof

- Bahwa yang Terdakwa I Syafrudin Madjid, SH alias Sof tahu ada masalah penangkapan terhadapnya karena Terdakwa I Syafrudin Madjid, SH alias Sof dan Terdakwa II Zuklifli, SE. M.Si kedapatan sedang menggunakan narkotika jenis sabu ;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada tanggal 02 Desember 2013 di Kelurahan Tanah Tinggi dirumah keluarga Terdakwa I Syafrudin Madjid, SH alias Sof ;
- Bahwa Terdakwa I Syafrudin Madjid, SH alias Sof memakai sabu bersama dengan Terdakwa II Zuklifli, SE. M.Si ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa I Syafrudin Madjid, SH alias Sof dapat sabu dari Ojul (terdakwa berkas terpisah) dengan cara membeli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) secara kes sebanyak 1 paket ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I Syafrudin Madjid, SH alias Sof meminta bantu pada Ojul untuk mencari sabu untuk dipakai dan Ojul mencarinya setelah dapat sabu Ojul lalu sms pada Terdakwa I Syafrudin Madjid, SH alias Sof dan Terdakwa I datang kerumah Ojul dan membayar kes sabu tersebut, kemudian sore harinya Terdakwa I Syafrudin Madjid, SH alias Sof menghubungi lewat Hp pada Terdakwa II Zuklifli, SE. M.Si untuk memakai sabu bersama-sama dan Terdakwa II lalu datang untuk nyabu bersama Terdakwa I ;
- Bahwa Terdakwa I Syafrudin Madjid, SH tahu bahwa Ojul pernah memakai sabu dan karena Terdakwa I ingin coba-coba sabu sehingga Terdakwa I Syafrudin Madjid, SH alias Sof meminta bantuan pada Ojul agar mencari sabu ;
- Bahwa Terdakwa I Syafrudin Madjid, SH alias Sof sendiri yang menyiapkan bong / alat penghisap sabu tersebut dan pipetnya Terdakwa I yang beli di apotik terdekat ;
- Bahwa uang yang dipakai untuk membeli sabu adalah uang bersama Terdakwa I dan Terdakwa II ;
- Bahwa Terdakwa I Syafrudin Madjid, SH alias Sof baru kali ini memakai sabu dan baru kali ini membeli sabu pada Ojul ;
- Bahwa Terdakwa I merasa bersalah dan menyesali atas perbuatan Terdakwa telah memakai narkotika jenis sabu ;

### Terdakwa II Zuklifli, SE. M.SI

- Bahwa yang Terdakwa II Zuklifli, SE. M.Si tahu ada masalah penangkapan terhadap dirinya dan Terdakwa I Syafrudin Madjid, SH alias Sof oleh anggota Polri karena Terdakwa II dan I kedapatan memakai narkotika jenis sabu ;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada tanggal 02 Desember 2013 di Kelurahan Tanah Tinggi dirumah keluarga Terdakwa I Syafrudin Madjid, SH alias Sof ;
- Bahwa awalnya Terdakwa II Zuklifli, SE. M.Si ditelpon Terdakwa I Syafrudin Madjid, SH alias Sof untuk memakai sabu bersama-sama dan Terdakwa I yang menyiapkan sabu tersebut ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa II Zuklifli, SE. M.Si datang ke tempat Terdakwa I Syafrudin Madjid, SH alias Sof pada jam 5 sore, dan bertemu dengan Terdakwa II Zuklifli, SE. M.Si lalu duduk diberanda dan bercerita setelah beberapa menit kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I masuk kedalam rumah dan menuju ke kamar belakang dan langsung memakai sabu yang telah tersedia tak lama berselang kami digrebek oleh anggota Polri lalu kami ditangkap ;
- Bahwa yang Terdakwa II Zuklifli, SE. M.Si tahu sabu yang dipakai bersama Terdakwa I Syafrudin Madjid, SH alias Sof dari Ojul yang menjual pada Terdakwa I seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) dan Terdakwa I membeli secara kes sebanyak 1 paket ;
- Bahwa Terdakwa II baru kali ini memakai sabu, sebelumnya belum pernah ;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I memakai sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa II Zuklifli, SE. M.Si merasa bersalah dan menyesali perbuatannya karena telah memakai sabu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut ;

- ⇒ 1 (satu ) sachet / paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu,
- ⇒ 1 (satu) buah bong ( alat penghisap sabu
- ⇒ 15 (lima belas) sedotan elastik,
- ⇒ 1 (satu ) buah macis/korek gas,
- ⇒ 1 (satu) buah gunting,
- ⇒ 1 (satu ) buah pipet kaca yang sudah pecah,
- ⇒ 1 (satu) buah jarum sumbu,
- ⇒ 1 (satu) buah HP Cross warna hitam beserta sim card 085326784500 milik terdakwa I syafrudin Madjid SH Alias Sof, dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ 1 (satu ) buah HP Samsung type GT-E1205T warna putih beserta sim card 085341853803 milik terdakwa II Zulkifli,SE,M,Si

Menimbang,bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I SYAFRUDIN MADJID,SH Alias SOF dan terdakwa II ZULKIFLI,SE.M.SI Alias ZUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “turut serta melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana tersebut dalam ketentuan pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Ttg Narkotika jo Pasal 55 ayat 91) Ke KUHPidana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Menyatakan terdakwa I
2. Menyatakan terdakwa I SYAFRUDIN MADJID,SH Alias SOF dan terdakwa II ZULKIFLI,SE.M.SI Alias ZUL dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

⇒ 1 (satu ) sachet / paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu,

⇒ 1 (satu) buah bong ( alat penghisap sabu

⇒ 15 (lima belas) sedotan elastik,

⇒ 1 (satu ) buah macis/korek gas,

⇒ 1 (satu) buah gunting,

⇒ 1 (satu ) buah pipet kaca yang sudah pecah,

⇒ 1 (satu) buah jarum sumbu,

⇒ 1 (satu) buah HP Cross warna hitam beserta sim card 085326784500 milik terdakwa I syafrudin Madjid SH AliasSof, dan

⇒ 1 (satu ) buah HP Samsung type GT-E1205T warna putih beserta sim card 085341853803 milik terdakwa II Zulkifli,SE,M,Si

Dirampas untuk dimusnakan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Menyatakan supaya para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- ( lima ribu rupiah).

Telah mendengar pula pembelaan yang diajukan secara lisan oleh para terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan pada akhirnya memohon agar kepadanya diberikan keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para terdakwa serta barang bukti yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tanggal 02 Desember 2013 Terdakwa I dan terdakwa II ditangkap di rumah keluarga Terdakwa I SYAFRUDIN MADJID,SH di Kelurahan tanah Tinggi Kel. Kota Ternate Selatan
- Bahwa benar Terdakwa I SYAFRUDIN MADJID,SH memakai sabu-sabu bersama dengan Terdakwa II ZULKIFLI.SE M SI di rumah Keluarga terdakwa I dan sabu-sabu tersebut di peroleh dari Saudara FAUJUL TJIPNUR alias Ojul
- Bahwa benar terdakwa I SYAFRUDIN MADJID menyuruh saksi mencari Narkotika jenis Sabu-Sabu pada tanggal 02 Desember 2013 sekitar jam 11.00 Wit
- Bahwa benar pada tanggal 02 Desember 2013 sekitar jam 20.00 wit Terdakwa I SYAFRUDIN MADJID menghubungi saksi untuk pesan Narkotika jenis Sabu dan kalau ada disuruh antar di Kel. Tanah Tinggi depan kampus AKPER kemudian sekitar jam 21.00 Wit menuju ke kampus AKPER tiba-tiba saksi-saksi sudah ditangkap oleh anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Maluku utara dan ditemukan barang bukti 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu di simpan disaku celana bagian depan dan 15 (lima belas) paket kecil narkotika jenis Ganja yang di simpan di saku jaket.
- Bahw benar saksi membawa 15 ( lima belas ) paket kecil Narkotika jenis ganja kering untuk saksi simpan dirumah nenek saksi di Kel Soa – sio Kec. Kota Tenate Utara.
- Bahwa benar sewaktu terdakwa ditangkap tidak dapat menunjukan adanya ijin dari pihak berwenang.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Hakim.

Atas keterangan saksi para tedakwa membenarkannya.

- Bahwa sesuai dengan Pemeriksaan Laboratorius Kriminalistik disimpulkan barang bukti 1 (satu) sachet plastic bening berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0373 gram

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lamiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara persidangan turut pula di pertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsure-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk alternatif yaitu : Pertama perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan ancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor :35 Tahun 2009,tentang Narkotika,atau Kedua Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor :35 Tahun 2009,tentang Narkotika,atau ketiga Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka sesuai fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim sependapat dengan penuntut Umum untuk membuktikan Dakwaan ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan sengaja menyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;
3. Unsur orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan ;

## **Ad.1.Barang siapa**

Menimbang, bahwa barang siapa adalah unsure pasal yang ditunjukan kepada siapa saja yang nantinya diberi pertanggung jawab pidana apabila perbuatan materilnya sebagaimana disebutkan dalam dakwaan dapat dibuktikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang siapa dalam perkara ini jelas adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, dimana menurut surat dakwaan jaksa penuntut umum ditujukan kepada para terdakwa yaitu terdakwa I. Syafrudin Madjid,SH dan Terdakwa II. Zulkifli, SE.M.Si. Adalah mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa ;

## **Ad. 2. Unsur dengan sengaja Penyahla guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ dengan sengaja “ artinya sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan suatu maksud tertentu yang bersangkutan sangat menyadari

akibat yang akan timbul dari perbuatan yang akan dilakukannya ;

Menimbang pada saat saksi Mursalim dan saudara Sukarno Salim tim Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Maluku Utara hendak melakukan penangkapan terhadap para terdakwa I. Syafrudin Madjid dirumahnya terdakwa keluarga terdakwa I. Syafrudin Madjid di Kelurahan Tanah Tinggi kec, kota Ternate ,ketika sampai di tempat kejadian kemudian saksi Sukarno Salim mengintip kedalam rumah lewat ventilasi jendela kamar dan melihat para terdakwa sedang menggunakan shabu dan tidak lama, kemudian terdakwa I. Syafrudin Madjid,SH alias Sof hendak membuka pintu rumah, sedang saksi sukarno salim sudah berdiri di depan pintu rumah lalu menahan tangan terdakwa I. dan dibawah masuk di dalam rumah dan di bawah didalam sebuah kamar belakang ada terdakwa II. Zulkifli ,SE.M.Si. Sedang duduk di lantai dan ditemukan barang bukti berupa satu sachet / paket kecil narkotika jenis shabu-shabu,alat pengisap shabu, korek api, Hp, satu buah gunting satu buah pipet kaca yang telah pecah dan satu buah jarum dan menurut keterangan Terdakwa I. bahwa iya beli shabu-shabu dari temannya yang bernama Ojul dengan harga perpaket sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). dan para terdakwa hanya ingin mencoba-coba saja.

Menimbang,bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti 1 (satu) sachet plastic bening berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0373 gram dan sisa 1 (satu) sachet plastic bening berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0210 gram milik Syafrudin Madjid adalah benar Narkotika jenis shabu dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009,tentang Narkotika. Sesuai dengan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik barang bukti 1 (satu) sachet plastic bening berisikan Kristal bening Nomor Lab : 2016 / NNF / XII / 2013, tanggal 23 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh pemeriksaan pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar masing-masing Dra. SUGIHARTI, ARIANTA VIRA T, S. SI danHASURA MULYANI, Amd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa ;

## **Ad.3. Unsur orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang Orang yang melakukan adalah Orang ini bertindak sendirian untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana, sedangkan yang dimaksud Orang yang menyuruh melakukan dalam tindak pidana ini, pelakunya paling sedikit dua orang, yakni yang menyuruh dan yang disuruh sedangkan orang turut melakukan disini diartikan melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang, yakni yang melakukan dan yang turut melakukan dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi keduanya melakukan ansir tindak pidana itu;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa di dalam kamar rumah terdakwa I. para terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Shau-shabu secara bersama-sama yang di kudian di tangkap oleh tim Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Maluku Utara

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan hukum tersebut ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsure-unsur dari dakwaan Aternatif Kedua Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya melanggar pasal 127 ayat (1) hrf a UU No. 35 Tahun 2009 tenStang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang bahwa, dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alas an pembenaran maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh par Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang bahwa, oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri para terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan oidana kepada para terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice* tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejala social serta *social justice* yaitu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memperhatikan dampak social sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*) keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan social (*social justice*);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi ter hukum, oleh karena itu maka majelis hakim sudah seharusnya menyatakan para terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHPidana lamanya para Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan di kurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- ⇒ 1 (satu) sachet / paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu,
- ⇒ 1 (satu) buah bong (alat penghisap sabu;
- ⇒ 15 (lima belas) sedotan plastik,
- ⇒ 1 (satu) buah macis/korek gas,
- ⇒ 1 (satu) buah gunting,
- ⇒ 1 (satu) buah pipet kaca yang sudah pecah,
- ⇒ 1 (satu) buah jarum sumbu,
- ⇒ 1 (satu) buah HP Cross warna hitam beserta sim card 085326784500 milik terdakwa I syafrudin Madjid SH AliasSof, dan
- ⇒ 1 (satu) buah HP Samsung type GT-E1205T warna putih beserta sim card 085341853803 milik terdakwa II Zulkifli,SE,M,Si

Dirampas untuk dimusnakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 KUHP oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

## Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Para terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giat memberantas Narkoba ;
2. Perbuatan Para terdakwa turut mempengaruhi lingkungan masyarakat khususnya para generasi muda ;
3. Perbuatan Para terdakwa Sebagai Pegawai Negeri yang seharusnya mambawah contoh teladan bagi masyarakat

## Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa berterus terang mengakui kesalahan serta menyesali perbuatannya ;
2. Para Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Para Terdakwa masih mempunyai kesempatan untuk memperbaiki dirinya ;
4. Para Terdakwa masih mempunyai tanggung jawab kepada keluarga ;

Mengingat, ketentuan pasal pasal 127 ayat (1) huruf a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Undang-Undang : 8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( KUHP) dan segala peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I SYAFRUDIN MADJID, SH Alias SOF dan terdakwa II ZULKIFLI, SE. M.Si Alias ZUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Dengan sengaja Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri”
2. Menyatakan Pidana terdakwa I SYAFRUDIN MADJID, SH Alias SOF dan terdakwa II ZULKIFLI, SE. M.Si Alias ZUL berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa ;
  - ⇒ 1 (satu ) sachet / paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu,
  - ⇒ 1 (satu) buah bong ( alat penghisap sabu
  - ⇒ 15 (lima belas) sedotan elastik,
  - ⇒ 1 (satu ) buah macis/korek gas,
  - ⇒ 1 (satu) buah gunting,
  - ⇒ 1 (satu ) buah pipet kaca yang sudah pecah,
  - ⇒ 1 (satu) buah jarum sumbu,
  - ⇒ 1 (satu) buah HP Cross warna hitam beserta sim card 085326784500 milik terdakwa I syafrudin Madjid SH AliasSof, dan
  - ⇒ 1 (satu ) buah HP Samsung type GT-E1205T warna putih beserta sim card 085341853803 milik terdakwa II Zulkifli,SE,M,Si

Dirampas untuk dimusnakan.

6. Membebaskan agar kepadapara terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).”

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 oleh kami HAMZAH KHAILUL, SH sebagai hakim ketua majelis dan di damping ESTHER R. SIREGAR, SH dan LUKMAN ACHMAD, SH masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi ESTHER R. SIREGAR, SH dan LUKMAN ACHMAD, SH masing-masing sebagai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh RUSLI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Ternate, dengan dihadiri pula oleh ABDUL RAHMAN, SH sebagai Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Ternate serta di hadapan para Terdakwa :

**Hakim Anggota,**

ESTHER SIREGAR, SH

LUKMAN AKHMAD, SH

**Hakim Ketua Majelis,**

HAMZAH KAILUL, SH

**Panitera Pengganti,**

RUSLI, SH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)